



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 7 September 2021

Nomor : 906/11932/Dukcapil
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Pendanaan Pelayanan
Administrasi Kependudukan
Tahun 2022

Yth. 1. Kepala OPD/Dinas yang
Membidangi Administrasi
Kependudukan Provinsi
2. Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota
di -
Seluruh Indonesia

Menindaklanjuti surat bersama Deputy Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kemen-PPN/Bappenas nomor 06801/PP.04.01ID.21810612021 dan Deputy Bidang Pembangunan Regional Kemen-PPN/Bappenas nomor 06802/PP.04.01/D.4/B/06/2021 tanggal 8 Juni 2021 hal Penyampaian Tanggapan DAK Nonfisik Dana Pelayanan Adminduk, Rapat Pembahasan DAK dan Kemungkinan Dukungan Usulan Tambahan Anggaran Ditjen Dukcapil tanggal 23 Agustus 2021, Rapat Koordinasi Alternatif Pembiayaan Pelayanan Administrasi Kependudukan di Daerah dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Kemen-PPN/Bappenas) dan Kementerian Keuangan tanggal 1 September 2021, dan penjelasan dari Deputy Bidang Pembangunan Regional Kemen-PPN/Bappenas pada Rapat Koordinasi Kebijakan DAK TA 2022 tanggal 7 September 2021, diberitahukan bahwa pendanaan Dana Alokasi Khusus Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan tidak dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2022.

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta kepada Saudara para kepala dinas/OPD kependudukan dan pencatatan sipil untuk:

1. Tetap menjaga keberlangsungan pelayanan administrasi kependudukan dengan memberikan pelayanan terbaik untuk mewujudkan pelayanan yang membahagiakan masyarakat.
2. Segera melaporkan kepada kepala daerah dan melakukan koordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk mengalokasikan anggaran yang memadai untuk menjamin berlangsungnya pelayanan administrasi kependudukan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
3. Mengambil langkah-langkah strategis dan taktis untuk pencapaian target nasional sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024.

Demikian kami sampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh
Direktur Jenderal Kependudukan dan
Pencatatan Sipil,
Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan);
2. Gubernur seluruh Indonesia;
3. Bupati dan Walikota seluruh Indonesia;
4. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri;
5. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri.